

## REINTERPRETASI HADIS TENTANG MODERASI BERAGAMA DENGAN PENDEKATAN MA'ANIL HADIS

Nurhidayanti<sup>1</sup>, Mu'jizat<sup>2</sup>

<sup>1, 2</sup>Institut Agama Islam Negeri Bone, Jalan H.O.S Cokroaminoto No. 1, Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia  
Email: [nurhidayantijizat@gmail.com](mailto:nurhidayantijizat@gmail.com)

---

### Article History

Received: 28-06-2026

Revision: 22-07-2026

Accepted: 26-08-2026

Published: 30-07-2026

**Abstract.** Studies on religious moderation from the perspective of hadith have tended to emphasize textual understanding and identification of moderation values, while studies that reinterpret hadith contextually through the Ma'ānī al-Ḥadīṣ approach are still limited. This study aims to analyze and reinterpret hadiths on religious moderation by integrating textual, intertextual, and contextual analysis. This study uses a qualitative approach through library research with data sources in the form of hadith, books of discourse, and relevant academic literature. The results show that the Ma'ānī al-Ḥadīṣ approach produces an understanding of religious moderation that does not stop at the prohibition of excessive behavior, but includes a broader value construction of balance (*tawāzun*), justice (*'adl*), tolerance (*tasāmuh*), and proportionality in practicing religious teachings. The main findings of this study indicate that contextual interpretation of the hadith allows the values of moderation to be transformed from normative principles into an ethical framework relevant to the dynamics of contemporary socio-religious life. Thus, the Ma'ānī al-Ḥadīṣ approach makes a methodological contribution in broadening the understanding of the hadith on religious moderation while strengthening its relevance in facing the challenges of extremism and the plurality of modern society.

**Keywords:** Religious Moderation, Hadith, Ma'Ānī Al-Ḥadīs.

**Abstrak.** Kajian mengenai moderasi beragama dalam perspektif hadis selama ini cenderung menekankan pemahaman tekstual dan identifikasi nilai-nilai moderasi, sementara kajian yang mereinterpretasi hadis secara kontekstual melalui pendekatan Ma'ānī al-Ḥadīṣ masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mereinterpretasi hadis-hadis tentang moderasi beragama dengan mengintegrasikan analisis tekstual, intertekstual, dan kontekstual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan sumber data berupa hadis, kitab syarah, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Ma'ānī al-Ḥadīṣ menghasilkan pemahaman moderasi beragama yang tidak berhenti pada larangan bersikap berlebihan, tetapi mencakup konstruksi nilai yang lebih luas berupa keseimbangan (*tawāzun*), keadilan (*'adl*), toleransi (*tasāmuh*), dan proporsionalitas dalam menjalankan ajaran agama. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan hadis secara kontekstual memungkinkan nilai-nilai moderasi ditransformasikan dari prinsip normatif menjadi kerangka etis yang relevan dengan dinamika kehidupan sosial-keagamaan kontemporer. Dengan demikian, pendekatan Ma'ānī al-Ḥadīṣ memiliki kontribusi metodologis dalam memperluas pemahaman hadis tentang moderasi beragama sekaligus memperkuat relevansinya dalam menghadapi tantangan ekstremisme dan kemajemukan masyarakat modern.

**Kata Kunci:** Moderasi Beragama, Hadis, Ma'Ānī Al-Ḥadīs.

---

**How to Cite:** Nurhidayanti & Mu'jizat. (2026). Reinterpretasi Hadis Tentang Moderasi Beragama dengan Pendekatan Ma'Anil Hadis. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (4), 4819-4828. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i4.6780>

---

## PENDAHULUAN

Moderasi beragama atau *wasathiyah* merupakan konsep penting dalam Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan proporsionalitas dalam menjalankan ajaran agama. Konsep ini memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan* (QS. Al-Baqarah: 143), sedangkan hadis Nabi Muhammad saw. memberikan peringatan terhadap sikap *ghuluw* atau berlebih-lebihan dalam beragama. Dengan demikian, moderasi beragama tidak dapat dipahami sekadar sebagai gagasan sosial kontemporer, tetapi memiliki basis teologis yang kuat dalam sumber-sumber utama Islam.

Relevansi kajian moderasi beragama semakin meningkat di tengah kehidupan masyarakat yang ditandai oleh keragaman agama, perbedaan pandangan keagamaan, dan perkembangan ruang digital. Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menekankan keseimbangan, keadilan, toleransi, penolakan terhadap kekerasan, serta penghargaan terhadap keragaman dalam kehidupan sosial (Kementerian Agama RI, 2019). Junaedi (2019) menjelaskan bahwa gagasan moderasi beragama di Indonesia dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk membangun kehidupan keagamaan yang rukun di tengah masyarakat yang plural. Perspektif ini menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak hanya berkaitan dengan aspek doktrinal, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kebangsaan yang perlu terus dikaji.

Dalam perspektif Islam, prinsip *wasathiyah* memiliki keterkaitan erat dengan nilai *tawassuth* atau mengambil jalan tengah, *tawāzun* atau keseimbangan, *i'tidāl* atau keadilan, dan *tasāmuḥ* atau toleransi. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa moderasi tidak berarti mengurangi atau mengubah ajaran agama, melainkan mengembangkan cara memahami dan mengamalkan agama secara proporsional. Shihab (2020) menegaskan bahwa *wasathiyah* berkaitan dengan sikap objektif, seimbang, dan tidak berlebihan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sumber-sumber keislaman, khususnya hadis, perlu dilakukan secara komprehensif agar pesan moderasi dapat dipahami sesuai dengan substansi ajaran dan konteks kehidupan masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji moderasi beragama melalui perspektif Al-Qur'an, hadis, pendidikan, dan pemikiran ulama. Kajian tersebut umumnya mengidentifikasi nilai-nilai moderasi seperti toleransi, keadilan, keseimbangan, dan penolakan terhadap ekstremisme. Meskipun demikian, sebagian penelitian masih cenderung menempatkan hadis sebagai sumber normatif yang dianalisis melalui pendekatan tematik dan tekstual. Pendekatan tersebut penting untuk mengidentifikasi kandungan hadis, tetapi belum selalu menjelaskan secara mendalam hubungan antara makna kebahasaan, keterkaitan hadis dengan teks lain,

konteks historis kemunculan hadis, dan relevansinya dengan persoalan sosial-keagamaan kontemporer. Padahal, pemahaman hadis yang hanya berorientasi pada makna literal berpotensi menghasilkan pemaknaan yang kurang memadai ketika diterapkan pada persoalan masyarakat modern (Abdullah, 2012; Sahiron, 2017).

Kesenjangan tersebut menunjukkan pentingnya reinterpretasi hadis tentang moderasi beragama melalui pendekatan *Ma'ānī al-Ḥadīṣ*. Pendekatan ini memungkinkan hadis dianalisis melalui keterpaduan aspek tekstual, intertekstual, dan kontekstual sehingga makna hadis tidak berhenti pada pemahaman literal, tetapi dapat dikaitkan dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat kontemporer (Sahiron, 2017; Yusuf, 2014). Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengonstruksi pemahaman moderasi beragama melalui reinterpretasi hadis dengan menghubungkan pesan normatif hadis dan relevansinya terhadap dinamika sosial-keagamaan modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi nilai-nilai moderasi dalam hadis, tetapi juga menganalisis proses kontekstualisasi nilai tersebut sebagai prinsip etis dalam menghadapi ekstremisme, perbedaan, dan kemajemukan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mereinterpretasi hadis-hadis tentang moderasi beragama melalui pendekatan *Ma'ānī al-Ḥadīṣ* guna mengidentifikasi prinsip-prinsip moderasi yang terkandung di dalamnya serta menjelaskan relevansinya terhadap kehidupan sosial-keagamaan kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hadis kontekstual dengan memperkuat pemahaman moderasi beragama sebagai prinsip etis yang relevan dalam menghadapi ekstremisme dan kemajemukan masyarakat modern.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian dan reinterpretasi hadis-hadis tentang moderasi beragama melalui penelusuran sumber-sumber kepustakaan. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti menganalisis teks hadis, syarah, dan literatur akademik secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai makna moderasi beragama. Data primer penelitian berupa hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (1) hadis memuat secara langsung atau substantif nilai moderasi beragama, seperti larangan *ghuluw* atau berlebihan, keseimbangan (*tawāzun*), toleransi (*tasāmuḥ*), keadilan (*'adl*), dan kemudahan dalam beragama; (2) hadis tercantum dalam sumber hadis yang memiliki otoritas keilmuan; (3) hadis memiliki keterkaitan dengan persoalan pemahaman dan praktik keberagamaan; serta (4) hadis

memiliki relevansi untuk dianalisis secara kontekstual dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Berdasarkan kriteria tersebut, hadis ditelusuri dari kitab-kitab hadis primer, terutama *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Sunan Ibn Mājah*, kemudian dikaji dengan memperhatikan redaksi hadis, tema, kualitas sumber, dan keterkaitannya dengan hadis maupun ayat Al-Qur'an yang relevan. Data sekunder meliputi kitab syarah hadis, kitab tafsir, buku ilmiah, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu mengenai moderasi beragama, ilmu hadis, serta metodologi pemaknaan hadis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan tahapan penelusuran, identifikasi, seleksi, klasifikasi, dan inventarisasi sumber. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan redaksi hadis dalam beberapa sumber hadis, penjelasan ulama dalam kitab syarah, serta hasil penelitian akademik yang relevan. Triangulasi teori dilakukan dengan menginterpretasikan hadis melalui perspektif ilmu hadis, kajian moderasi beragama, dan pendekatan *Ma'ānī al-Ḥadīs*. Selain itu, keabsahan interpretasi diperkuat melalui pemeriksaan kesesuaian antara makna hadis, konteks historis, hubungan intertekstual, dan relevansinya dengan persoalan sosial-keagamaan kontemporer.

Analisis data menggunakan pendekatan *Ma'ānī al-Ḥadīs* sebagaimana dikembangkan dalam kajian metodologi pemaknaan hadis oleh Sahiron (2017). Analisis dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, analisis tekstual, yaitu mengkaji struktur bahasa, makna lafaz, bentuk redaksi, dan kandungan normatif hadis. Kedua, analisis intertekstual, yaitu membandingkan hadis yang dikaji dengan hadis lain yang memiliki tema serupa serta ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan untuk mengidentifikasi hubungan makna dan memperoleh pemahaman yang lebih utuh. Ketiga, analisis kontekstual, yaitu menelaah *asbāb al-wurūd*, konteks sosial-historis kemunculan hadis, penjelasan ulama dalam kitab syarah, serta relevansi pesan hadis dengan kondisi masyarakat kontemporer. Hasil ketiga tahap analisis tersebut kemudian disintesis untuk merumuskan prinsip-prinsip moderasi beragama yang terkandung dalam hadis dan menjelaskan aktualisasinya dalam kehidupan modern dengan mempertimbangkan nilai kemaslahatan dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

## HASIL DAN DISKUSI

### Kajian Interpretasi Ma'anil Hadis

#### Interpretasi Tekstual

Interpretasi tekstual atau pemahaman matan hadis berdasarkan teksnya semata, baik yang diriwayatkan secara lafal maupun yang diriwayatkan secara makna dan/ atau memperhatikan bentuk dan cakupan makna. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani yang mendefinisikan moderasi beragama dari kata *Ghuluw* yaitu sikap berlebih-lebihan dalam sesuatu dan berlaku keras sehingga melewati batas (Al-Asqalani, 2014), sebagaimana dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَاةُ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ: «الْفُطْلِي حَصَى»، فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصِيَّاتٍ، هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ، فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفِّهِ وَيَقُولُ: «أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا»، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّاكُمْ وَالْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ»

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Auf dari Ziyad bin Hushain dari Abu Aliyah dari Ibnu Abbas radhiallahu'anh, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda di pagi hari jumrah Aqabah saat beliau berada di atas untanya: 'Tolong ambilkan aku kerikil.' Maka aku ambilkan untuk beliau tujuh kerikil, semuanya sebesar kerikil ketapel. Beliau mengebutkan (membersihkan debunya) di telapak tangan, seraya bersabda, 'Dengan kerikil-kerikil seperti inilah hendaknya kalian melempar.' Kemudian beliau bersabda, 'Wahai manusia jauhkanlah kalian berlebih-lebihan dalam agama. Karena orang-orang sebelum kalian telah binasa sebab mereka berlebih-lebihan dalam agama.'

Jadi *ghuluw* dalam beragama adalah sikap melampaui batas-batas dalam perintah agama. Hal itu dilakukan dengan cara menambah dengan porsi yang berlebihan sehingga mengeluarkannya dari apa yang diinginkan syariat. Sebab menjalankan perintah syariat itu tidak berlebihan (*ifrāth*) tidak pula menganggap remeh (*tafrīth*) (Al-Bukhari, 1422 H/2001).

#### Interpretasi intertekstual

Interpretasi ini sebagai kajian terhadap sejumlah teks yang diduga mempunyai bentuk-bentuk hubungan tertentu, misalnya untuk menemukan adanya hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan gaya bahasa, diantara teks yang dikaji (Ahmad, 2021). Menurut at-Thabrani, salah seorang ulama hadis bahwa kata "*washatan*" adalah berada di tengah- tengah musuh dan maknanya adalah "posisi paling baik dan paling tinggi". Imam at-Thabrani mengutip pendapat Ibnu Abbas ra. saat menafsirkan QS al-Baqarah/2: 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.

Terjemahnya:

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang pertengahan (*Ummatan Wasathan*) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu..."

Imam at-Thabrani ketika menjelaskan ayat di atas mengatakan bahwa "*Ummatan Washatan*" adalah "Keadilan" sehingga makna ayat ini adalah "Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang paling adil". Yusuf al-Qardawi menjelaskan, *al-wasathiyah* bisa juga disebut *al-tawazun*, yaitu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi atau tepi yang berlawanan, sehingga yang satu tidak mendominasi dan meniadakan yang lain (Askar et al., 2025).

### Interpretasi Kontekstual

Interpretasi ini sebagai cara memahami matan hadis dengan memperhatikan asba al-wurud al-hadis (konteks di masa Rasul; pelaku Sejarah, peristiwa kekinian (konteks masa kini) (Ahmad, 2021). Hadis riwayat Imam Al-Bukhari mengisahkan tentang tiga sahabat Nabi yang berniat melakukan amalan berlebih-lebihan; salah satunya berniat berpuasa terus-menerus tanpa berbuka, yang lain ingin shalat sepanjang malam, dan yang ketiga ingin menghindari menikah demi lebih fokus beribadah. Mendengar ini, Nabi mengingatkan bahwa beliau sendiri menjalankan ibadah dengan keseimbangan, yaitu dengan berpuasa dan berbuka, shalat dan beristirahat, serta menikah, sebagaimana diungkapkan dalam hadis nabi Saw.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»

Artinya:

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata: "Ada tiga orang mendatangi rumah istri-istri Nabi saw. untuk bertanya tentang ibadah Nabi saw. Setelah diberitahukan kepada mereka, seolah-olah mereka menganggap ibadah beliau itu sedikit. Mereka berkata: 'Di mana posisi kita dibandingkan dengan Nabi saw.? Padahal beliau telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang.' Orang pertama berkata: 'Adapun saya, saya akan shalat malam selamanya.' Orang kedua berkata: 'Saya akan berpuasa sepanjang tahun tanpa berbuka.' Orang ketiga berkata: 'Saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya.' Kemudian Rasulullah saw. datang kepada mereka dan bersabda: 'Kaliankah yang berkata begini dan begitu? Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling bertakwa kepada-Nya. Namun, aku berpuasa dan aku berbuka, aku shalat dan aku tidur, dan aku pun menikahi perempuan. Barangsiapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku (Al-Bukhari, 1422 H/2001).'

Hadis tentang larangan *ghuluw* dalam beragama tidak hanya menunjukkan larangan terhadap sikap berlebihan secara umum, tetapi juga mengandung prinsip metodologis dalam menjalankan agama secara proporsional. Analisis terhadap konteks hadis menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. menyampaikan larangan tersebut dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji, khususnya ketika memberikan contoh ukuran kerikil untuk melempar jumrah. Konteks ini memperlihatkan bahwa moderasi dalam hadis tidak hanya berkaitan dengan sikap sosial terhadap pemeluk agama lain, tetapi juga mencakup cara menjalankan ritual keagamaan secara proporsional, tidak berlebihan, dan tidak melampaui batas yang ditetapkan.

Temuan penting penelitian ini menunjukkan bahwa *wasathiyah* dalam hadis tersebut memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar konsep “jalan tengah”. Melalui pendekatan *Ma‘ānī al-Ḥadīṣ*, larangan *ghuluw* dapat dipahami sebagai prinsip pengendalian terhadap kecenderungan manusia untuk menambahkan beban, memperkeras praktik keagamaan, atau menganggap sikap berlebihan sebagai bentuk kesalehan. Dengan demikian, moderasi beragama dalam hadis tidak berarti mengurangi komitmen terhadap ajaran agama, melainkan menjaga keseimbangan antara keteguhan dalam menjalankan syariat dan kemampuan menghindari sikap ekstrem yang tidak memiliki dasar normatif yang memadai.

Temuan tersebut memperluas pemahaman mengenai moderasi beragama karena menunjukkan bahwa akar ekstremisme tidak hanya terletak pada sikap intoleran terhadap kelompok lain, tetapi juga dapat muncul dari cara memahami dan mempraktikkan agama secara berlebihan. Pemaknaan ini sejalan dengan Rahman dan Moosa (2009) yang menilai bahwa pemahaman keagamaan yang sempit dan tidak seimbang dapat mendorong munculnya interpretasi ekstrem. Namun, penelitian ini memberikan penekanan tambahan bahwa hadis tentang *ghuluw* juga menawarkan prinsip preventif, yaitu pengendalian terhadap kecenderungan beragama secara berlebihan sejak level pemahaman dan praktik ibadah. Dalam konteks kontemporer, prinsip tersebut dapat menjadi dasar untuk membangun keberagamaan yang tegas dalam keyakinan, tetapi tetap proporsional dalam praktik dan tidak melahirkan sikap ekstrem terhadap pihak lain.

### **Kontribusi Metode *Ma‘ānī al-Ḥadīṣ* terhadap Penguatan Moderasi Beragama .**

Berdasarkan hasil analisis hadis-hadis tentang *yusr* (kemudahan), *raf‘ al-ḥaraj* (penghilangan kesulitan), dan larangan *ghuluw* (berlebih-lebihan), penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *Ma‘ānī al-Ḥadīṣ* memberikan kontribusi metodologis dalam membangun pemahaman moderasi beragama yang substantif dan kontekstual. Kontribusi tersebut tidak

hanya terletak pada pemaknaan ulang hadis, tetapi juga pada cara pendekatan ini menghubungkan teks, konteks historis, hubungan antarteks, dan relevansi sosial hadis dalam merumuskan prinsip *wasathiyah*.

Pertama, pendekatan *Ma'ānī al-Ḥadīṣ* berkontribusi dalam menghasilkan pemahaman hadis yang tidak berhenti pada makna tekstual-harfiah. Analisis terhadap hadis tentang kemudahan, penghilangan kesulitan, dan larangan *ghuluw* menunjukkan bahwa pesan moderasi tidak dapat dipahami hanya berdasarkan bunyi literal teks, tetapi perlu dikaitkan dengan konteks kemunculan dan tujuan normatif hadis. Temuan ini memperlihatkan bahwa moderasi beragama dalam hadis mencakup prinsip proporsionalitas, yaitu menjalankan ajaran agama secara konsisten tanpa menambah beban yang tidak ditetapkan oleh syariat. Kedua, pendekatan ini berkontribusi sebagai instrumen untuk mencegah pemaknaan ekstrem terhadap teks hadis. Analisis tekstual, intertekstual, dan kontekstual memungkinkan suatu hadis dibaca secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan hadis-hadis terkait, konteks historis, serta prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pemaknaan hadis secara kontekstual dapat berfungsi sebagai mekanisme akademik untuk menghindari pembacaan tunggal dan kaku yang berpotensi melahirkan pemahaman keagamaan yang ekstrem.

Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa metode *Ma'ānī al-Ḥadīṣ* memperkuat legitimasi teologis konsep *wasathiyah*. Analisis terhadap hadis-hadis yang dikaji memperlihatkan bahwa moderasi bukan sekadar konstruksi sosial atau kebijakan kontemporer, melainkan memiliki dasar normatif dalam ajaran Nabi Muhammad saw. Dengan demikian, pendekatan ini membantu menghubungkan konsep moderasi yang bersumber dari Al-Qur'an dengan praktik dan penjelasan Nabi melalui hadis, sehingga menghasilkan landasan teologis yang lebih komprehensif. Keempat, kontribusi penting lainnya adalah kemampuan pendekatan *Ma'ānī al-Ḥadīṣ* dalam mengaktualisasikan pesan hadis untuk menjawab persoalan kontemporer. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip kemudahan, penghilangan kesulitan, dan larangan berlebih-lebihan dapat direlevansikan dengan persoalan intoleransi, polarisasi sosial, konflik keagamaan, dan penyebaran pemahaman ekstrem di ruang digital. Dengan demikian, kontribusi utama metode ini terletak pada kemampuannya mengubah pesan normatif hadis menjadi prinsip etis yang dapat digunakan untuk merumuskan keberagaman yang proporsional, inklusif, dan relevan dengan dinamika masyarakat modern.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *Ma'ānī al-Ḥadīs* memberikan kontribusi yang signifikan dalam mereinterpretasi hadis-hadis tentang moderasi beragama secara lebih komprehensif dan kontekstual. Melalui analisis tekstual, intertekstual, dan kontekstual, hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan *ghuluw*, prinsip keseimbangan (*tawāzun*), keadilan (*'adl*), serta toleransi (*tasāmuh*) dipahami tidak hanya berdasarkan makna literal, tetapi juga dengan mempertimbangkan latar belakang kemunculannya, hubungan dengan hadis dan ayat Al-Qur'an lainnya, serta relevansinya terhadap dinamika kehidupan masyarakat modern. Pendekatan ini menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai nilai-nilai moderasi sebagai bagian integral dari ajaran Islam.

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan karakter fundamental dalam Islam yang mengedepankan keseimbangan antara dimensi spiritual dan sosial, menghindari sikap berlebihan (*ifrāt*) maupun mengabaikan ajaran agama (*tafrīt*). Hadis-hadis Nabi secara konsisten mengarahkan umat Islam untuk mengamalkan agama secara proporsional, adil, dan penuh toleransi sehingga dapat mencegah lahirnya sikap intoleran, radikalisme, maupun ekstremisme yang sering berawal dari pemahaman tekstual yang sempit terhadap sumber-sumber ajaran Islam. Dengan demikian, pendekatan *Ma'ānī al-Ḥadīs* memiliki relevansi metodologis yang kuat dalam pengembangan studi hadis kontemporer sekaligus menjadi pendekatan yang efektif untuk mengaktualisasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan hadis, tetapi juga memberikan landasan teologis dan akademis dalam membangun kehidupan beragama yang inklusif, toleran, serta mampu merespons tantangan sosial-keagamaan di era modern. Oleh karena itu, reinterpretasi hadis melalui pendekatan *Ma'ānī al-Ḥadīs* dapat dijadikan salah satu strategi penguatan moderasi beragama sebagai upaya menjaga kerukunan, persatuan, dan harmoni dalam masyarakat yang plural.

## REFERENSI

- Abdullah, M. Amin. (2012). *Islamic studies di perguruan tinggi: Pendekatan integratif-interkoneksi*. Pustaka Pelajar.
- Ahmad, A. (2021). *Metodologi pemahaman hadis: Kajian ilmu Ma'ani al-Hadis* (2nd ed.). UIN Alauddin Press.
- Al-Asqalani. (2014). *Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari* (A. I. Al-Atsari, Trans.; Vol. 13). Pustaka Imam.
- Al-Bukhari, M. ibn I. (1422 H). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Vol. 7). Dār Ṭauq al-Najāh.
- Anwar, K. (2021). Makna *ghuluw* dalam perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*, 3(2), 21–33.

- Askar, N. S., dkk. (2025). Pemahaman hadis tentang moderasi beragama (Studi takhrij hadis). *Jurnal Media Hukum Indonesia*, 2(5), 115–126.
- Ibn Kathir, I. ibn 'U. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Vol. 8). Dār Ṭayyibah.
- Junaedi, E. (2019). Inilah moderasi beragama perspektif Kementerian Agama. *Harmoni*, 18(2), 182–186. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>
- Kamali, M. H. (2015). *The middle path of moderation in Islam: The Qur'anic principle of wasatiyyah*. Oxford University Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2012). *Moderasi Islam: Tafsir Al-Qur'an tematik*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Rahman, F., & Moosa, E. (2009). *Major themes of the Qur'an* (2nd ed.). The University of Chicago Press.
- Sahiron, S. (2017). *Metodologi penelitian living Qur'an dan hadis*. TH-Press.
- Shihab, M. Q. (2020). *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang moderasi beragama*. Lentera Hati.
- Sobri, M. (2010). *Al-Ghuluw fī al-Dīn wa al-Ḥayāh: Ru'yah fī al-Asbāb wa al-'Ilāj*. Dār al-Wafā'.
- Wahab, A. J. (2019). *Islam radikal dan moderat: Diskursus dan kontestasi varian Islam Indonesia*. Elex Media Komputindo.
- Yusuf, M. (2014). *Metode dan aplikasi pemakaian hadis: Relasi iman dan sosial-humaniora*. Teras.